

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM  
SEBAB PERGANTIAN NAMA AYAH KANDUNG  
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGEBEL  
KABUPATEN PONOROGO)**



Oleh:

**LINDA ADIANTI**

**NIM. 101190143**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, S.H. M.Kn.**

**NIP. 197503042009122001**

**IAIN  
PONOROGO  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Adianti, Linda.** 2023. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim Sebab Pergantian Nama Ayah Kandung (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngebel Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H. M.Kn.

**Kata Kunci/keyword** : Hukum Islam, wali hakim, pergantian nama ayah kandung.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya penetapan wali hakim sebab pergantian ayah kandung di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo. Ayah kandung yang seharusnya dapat menjadi wali nikah untuk anaknya tidak dapat menjadi wali nikah karena dalam akta kelahiran anak hanya tercatat sebagai anak Ibu saja. Nama Ayah tidak tercantum karena beliau telah mengganti nama pada KTPnya sehingga nama tidak sesuai dengan akta nikahnya dulu. Secara hukum Islam, anak ini seharusnya memiliki wali nasab yang sah yakni Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Paman, maupun wali nasab yang lain, karena administrasi yang tidak terpenuhi tersebut, anak menjadi dianggap tidak memiliki wali nasab.

Maka dari itu, penetapan wali hakim sebab pergantian nama ayah kandung ini perlu di kaji menggunakan tinjauan Hukum Islam dengan rumusan masalah yakni: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat administratif yang lebih diutamakan dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama ayah kandung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat administratif yang lebih diutamakan dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama ayah kandung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta empiris yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Syarat administratif yang lebih diutamakan dalam pencatatan nikah ini menurut hukum Islam diperbolehkan sesuai KHI Pasal 103, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya. 2) Kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama ayah kandung tersebut menurut hukum Islam sebagai pengganti wali karena wali *adhhal* yakni dapat disimpulkan dari ayah kandung yang memilih untuk menyerahkannya saja kepada pihak KUA dan tidak mau mengurus akta kelahiran anak terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linda Adianti  
NIM : 101190143  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENETAPAN WALI HAKIM SEBAB PERGANTIAN  
NAMA AYAH KANDUNG (STUDI KASUS DI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGBEL  
KABUPATEN PONOROGO).**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

  
**Rifah Roihanah, S.H. M.Kn**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Rifah Roihanah, S.H. M.Kn**  
NIP. 197503042009122001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linda Adianti  
NIM : 101190143  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENETAPAN WALI HAKIM SEBAB PERGANTIAN  
NAMA AYAH KANDUNG (STUDI KASUS DI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGBEL  
KABUPATEN PONOROGO).**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 September 2023

**Tim Penguji:**

1 Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (.....)  
2 Penguji I : Ahmad Syakirin, M.H. (.....)  
3 Penguji II : Muh. Maksum, M.E.Sy. (.....)

Ponorogo, 19 September 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

  
**P O N O R O G O**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Adianti

NIM : 101190124


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Sebab  
Pegantian Nama Ayah Kandung (Studi Kasus Di Kantor Urusan  
Agama Ngebel Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis

  
**Linda Adianti**  
101190143

  
**P O N O R O G O**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Linda Adianti  
NIM : 101190143  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim  
Sebab Pegantian Nama Ayah Kandung (Studi Kasus Di Kantor  
Urusan Agama Ngebel Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis



Linda Adianti



PONOROGO

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) mendefinisikan perkawinan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Menurut bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) akad nikah ialah “Rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.<sup>2</sup> Pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang diatur dalam fikih munakahat. Rukun dalam akad pernikahan ada 5, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali dari calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan sighthat akad nikah (ijab dan kabul).<sup>3</sup> Tentang sahnya pernikahan, ada hadits Nabi yang berbunyi: “*La nikaha illa biwaliyyin wa syahidaini adlin.*” Artinya: Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. (HR. Daruquthni).<sup>4</sup> Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang dipilihnya. Wali nikah memiliki 2 macam, yaitu

---

<sup>1</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 113.

<sup>3</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

<sup>4</sup> Muhammad Sahir, *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018 ), 4.

wali nasab dan wali hakim. Dalam PMA Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak Ayah menurut hukum Islam. Wali nasab yang dimaksud adalah Ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dst, yang beragama muslim, dan aqil, baligh. Sedangkan pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>5</sup>

Dalam pernikahan, seorang Ayah dari mempelai wanita tentu memiliki tugas sebagai wali nikah atau wali nasab karena mempelai wanita tersebut adalah anak kandung dari Ayah tersebut. namun ada kalanya seorang Ayah kandungnya sendiri tidak dapat menikahkan putrinya karena suatu hal yang mengakibatkan itu terjadi. Dalam hal ini terdapat sebuah fenomena yang cukup menarik untuk dibahas tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngebel Kecamatan Ponorogo yang mana Ayah tidak dapat menjadi wali nikah putrinya sendiri karena pergantian nama Ayah yang bermasalah di dalam pemeriksaan administrasi atau dokumen saat melakukan rapak sebelum menikah. Sesuai aturan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Dalam

---

<sup>5</sup> PMA Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.



pasal 4 yang dimaksud adalah beberapa dokumen penting yang harus dikumpulkan salah satunya pada poin b adalah fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat (1) juga dijelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.<sup>5</sup>

Ketika dilakukan pemeriksaan, dalam akta tersebut dicatatkan bahwa anak perempuan yang ingin menikah tersebut merupakan anak dari seorang ibu saja. Anak tersebut tercatat tidak memiliki Ayah. Lalu timbullah suatu pertanyaan apakah alasan tidak memiliki Ayah tersebut karena pernikahan yang dilakukan orang tuanya dulu karena hamil diluar nikah atau ada sebab yang lain? Maka dari itu pihak KUA pun menanyakan hal tersebut kepada Modin dari Desa anak tersebut tinggal. Dalam pernyataan Modin tersebut, si anak sebenarnya memiliki Ayah kandung yang sah menurut hukum Islam maupun dalam administrasi negara. Namun, pada saat anak ini lahir orang tuanya tidak menyegerakan untuk membuat akta kelahiran. Ketika anak tumbuh dewasa si Ayah kandung telah mengganti namanya dengan nama yang lain (tidak sesuai dengan buku nikah saat menikah dengan Ibu si anak). Alhasil, akta kelahiran baru dibuat ketika anak tersebut hendak melakukan pencatatan pernikahan di KUA namun hanya tercatat sebagai anak Ibu saja. Jika ingin membuktikan bahwa Ayah tersebut benar Ayah kandungnya, maka harus

---

<sup>5</sup> PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

dibuktikan dengan putusan pengadilan bahwa Ayah tersebut benar Ayah kandungnya, barulah bisa menjadi wali nikah. Dalam hal ini, jika Ayah kandung anak tersebut tidak dapat dibuktikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Ayah kandung si anak tersebut tidak dapat menjadi wali nikahnya, begitu juga dengan wali nasab yang lain (dari keturunan Ayah) tidak dapat menjadi wali nikah si anak tersebut. Pada kasus ini pihak keluarga sudah diberi tahu kaitannya dengan aturan penetapan wali hakim sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apa saja konsekuensinya, namun pihak keluarga memilih untuk segera melangsungkan pernikahan saja dan menyetujui untuk ditetapkan wali hakim untuk menikahkannya. Hal ini tentu menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena kebutuhan administratif dalam pernikahan lebih diutamakan dibandingkan dengan mengikuti ketentuan wali nikah yang sudah diatur dalam hukum Islam.

Berangkat dari pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui tentang penerapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM SEBAB PERGANTIAN NAMA AYAH KANDUNG (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat administratif yang lebih diutamakan dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama Ayah kandung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap syarat administratif yang lebih diutamakan dalam dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama Ayah kandung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan Hukum Keluarga khususnya dalam bidang Penetapan Wali Hakim sebab Pergantian nama Ayah Kandung. Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi para akademisi dan mahasiswa serta sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut oleh penelitian berikutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk lebih taat pada hukum yang berlaku khususnya bagi orang tua yang belum membuat akta kelahiran anak agar segera membuat akta kelahiran untuk anaknya karena akta kelahiran sangat berpengaruh pada nasab anak tersebut, terlebih pada saat anak ingin melakukan pencatatan pernikahan ketika mereka sudah dewasa nanti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat mengurangi adanya penetapan wali hakim ketika masyarakat melakukan pernikahan.

## **E. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)". Akan tetapi ada beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Khoirun Ni'mah, yang berjudul “Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan Wali Hakim Sebab *Mafqud* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”. Rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Ni'mah adalah (1) bagaimana implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab *mafqud* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi; (2) apa kendala pelaksanaan Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab *mafqud* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa KUA Ngawi memutuskan untuk menggunakan wali hakim terhadap wali yang *mafqud* dan sudah sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi untuk pemenuhan berkas keterangan *mafqud* seorang wali yang mana peraturan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa belum sesuai dengan aturan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana keterangan tidak diketahui keberadaan seseorang harus berdasarkan putusan pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Khoirun Ni'mah, *Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang*

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang diteliti, penelitian terdahulu membahas tentang penetapan wali hakim sebab mafqud sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan pada penelitian ini mengenai penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung. Teori yang digunakan juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Islam.

Triara Hana Saputri, yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali 'Adhal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)”. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah (1) bagaimana pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali 'adhal dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005; (2) bagaimana pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali 'adhal. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Hasil penelitian tersebut adalah pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali 'adhal adalah wali yang enggan atau mogok untuk menikahkan calon mempelai dengan alasan apapun itu. Dan dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ponorogo telah menjalankan prosedur penetapan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 pasal 2. Pelaksanaan akad nikah terhadap wali yang ‘*adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim belum sesuai dengan aturan yang ada, namun hal ini bukanlah bentuk ketimpangan hukum tetapi untuk kemaslahatan dan berjalannya akad nikah dengan lancar.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian yang diteliti, penelitian terdahulu berfokus untuk mengetahui pemahaman pegawai KUA tentang wali adhal dan pelaksanaan akad pernikahan ketika wali adhal. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung. Teori yang digunakan juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Islam.

Asyifatul Muasyiroh, “Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) bagaimana ragam penyebab penetapan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005; (2) bagaimana pandangan Penghulu dan Pegawai

---

<sup>7</sup> Triara Hana, *Implementasi PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim ‘Adhal*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Pencatat Nikah (PPN) terhadap penetapan Wali Hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2016-2017 Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah ragam penyebab penetapan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan yaitu '*Adam wali* (tidak ada wali), wali nasabnya tidak memenuhi syarat seperti gangguan psikologi/ gila/ sakit jiwa, wali beda agama/ non muslim, *Mafqud* (hilangnya wali), *Mauquf* (wali habis), *Masafat Al-Qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qashar dan jamak shalat). Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menjelaskan proses pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim harus mengajukan surat permohonan wali hakim dan syarat yang lainnya hampir sama dengan proses perkawinan dengan wali nasab dan yang bedakan hanya walinya karena wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, maka mengharuskan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu ingin mengetahui apa saja ragam penyebab terjadinya penetapan wali hakim dan pandangan Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap penetapan Wali

---

<sup>8</sup> Asyifatul Muasyiroh, *Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Perspektif PMA No. 30 Tahun 2005*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).



Hakim dalam perkawinan, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung.

Ginting Kurnia Putra, “Wali Hakim Karena Adat Jilu (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)”. Rumusan masalah penelitian tersebut yakni (1) bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi adat jilu dalam pernikahan pada masyarakat Wonoasri; (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali hakim di Desa Wonoasri. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah menurut hukum Islam penentuan wali hakim karena adat jilu di desa Wonoasri Kabupaten Madiun tidak sah atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan jilu bukan termasuk syarat untuk melimpahkan pernikahan kepada wali hakim.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung, sedangkan dalam penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah pada penetapan wali hakim sebab wali adhal karena adat jilu.

Kelima, Desy Kristanti Nuraini, “Analisis Masalah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya)”. Rumusan masalahnya adalah (1) bagaimana penetapan wali hakim bagi

---

<sup>9</sup> Ginting Kurnia, *Wali Hakim Karena Adat Jilu*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

calon istri yang masih memiliki saudara seayah di Kantor Urusan Agama Wonokromo Kota Surabaya dan (2) bagaimana analisis masalah terhadap penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori masalah. Hasil penelitian tersebut adalah, ada 2 pandangan yang berbeda antara 2 penghulu yang ada di KUA Wonokromo, penghulu pertama mengatakan penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah di KUA Wonokromo yang di latar belakang oleh Ayah calon istri yang murtad (pindah agama) karena mengikuti agama istri yang baru, maka wali hakim lebih berhak menjadi wali nikah daripada saudara seayahnya karena kedudukan calon istri menurut Kepala KUA sama dengan kedudukan anak lahir diluar nikah. Pendapat tersebut berdasarkan pada Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Umm tentang perkawinan orang murtad. Jika ditinjau menggunakan teori masalah, pendapat penghulu KUA Wonokromo terhadap penggunaan wali hakim yang masih memiliki saudara seayah menekankan untuk menginginkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Apabila dilihat dalam segi kekuatannya termasuk pada masalah mursalah yang dimana di dalam nash Al quran maupun Sunnah tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai kenasaban saudara seayah akibat kemurtadan tersebut. Dan jika berdasarkan tingkat maslahatnya, termasuk dalam *masalah dharuri* yaitu memelihara agama dan memelihara

keturunan. Apabila wali yang digunakan tidak jelas asal usulnya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Desy Kristanti Nuraini dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Dalam penelitian Desy Kristanti Nuraini tersebut fokus pada analisis *masalah* dan penerapan penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah namun ayahnya murtad, sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung. Penelitian terdahulu menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai pertimbangan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan sumbernya yang berada di lapangan. Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual (asli) yang diperoleh dari KUA Ngebel Kabupaten Ponorogo kaitannya dengan penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung, yang kemudian akan dievaluasi sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena peneliti ingin mengetahui bagaimana

---

<sup>10</sup> Desy Kristanti, *Analisis Masalah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah di KUA Ngebel ini.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

## **3. Lokasi Penelitian**

Tempat yang digunakan sebagai penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Ngebel Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena kasus penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung ini terjadi pada masyarakat Ngebel, yang mana tempat pencatatan pernikahannya berada di KUA Ngebel. Implementasi maupun kendala dalam kasus ini akan lebih jelas diteliti di KUA Ngebel karena merupakan tempat terjadinya rapak dan tanya jawab antara pegawai KUA dengan orang yang akan melakukan pencatatan pernikahan.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang:

- 1) Data tentang praktik penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama Ayah kandung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

#### **b. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dipakai peneliti:

- 1) Sumber data primer yaitu wawancara kepada Kepala KUA Ngebel, wawancara kepada Pegawai/ Staf KUA Ngebel, dan observasi lapangan.
- 2) Sumber data sekunder adalah buku, literatur, bahan pustaka, penelitian terdahulu, dan dokumen - dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara

(*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup> Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu Kepala KUA Ngebel dan Pegawai/Staff KUA Ngebel.

#### **b. Observasi**

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mendatangi KUA Ngebel dan melakukan observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang diteliti, kemudian pemetaan agar mendapat gambaran tentang penelitian secara umum yang tepat sasaran. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana.<sup>12</sup>

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu seperti buku, surat kabar, foto, majalah, catatan, transkrip, dan sebagainya. Sumber data pada penelitian ini berupa foto-foto, bukti rekaman wawancara, dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

### **6. Analisis Data**

Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga mengembangkan teori (bila

---

<sup>11</sup> Fadallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), 1-2.

<sup>12</sup> Raco, Conny, Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cibinong: Grasindo, 2010),

diperlukan, dan datanya menunjang). Maksudnya, analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended* dan harus disesuaikan dengan data/informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar dispesifikkan dari awal.<sup>13</sup>

Dalam menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung maka peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu beberapa data tentang penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung kemudian di generalisasi dengan teori hukum Islam.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara, antara lain:

### **a. Perpanjangan Pengamatan**

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek

---

<sup>13</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 36.

kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

**b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri hal-hal tersebut secara terperinci.

**c. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, gambar atau foto. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi metode dinilai cocok bagi penelitian ini dengan bertujuan untuk mendapatkan data yang valid serta sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti.



## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I adalah Bab Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga pada bab ini sangat penting untuk diadakan pada penulisan karya tulis ini.


BAB II adalah Bab Wali Hakim Menurut Hukum Islam. Bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori hukum Islam terhadap penetapan wali hakim yang berisi tentang pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, pengertian wali hakim, dasar hukum wali hakim, wali adhal, dan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III adalah Bab Penetapan Wali Hakim Sebab Pergantian Nama Ayah Kandung Di Kantor Urusan Agama Ngebel Kab. Ponorogo. Bab ini merupakan uraian tentang gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini membahas tentang Kantor Urusan Agama Ngebel Kab. Ponorogo,

dan penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah Kandung yang terjadi di KUA Ngebel Kab. Ponorogo.

BAB IV adalah Bab Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Sebab Pergantian Nama Ayah Kandung. Bab ini merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa yang disandingkan dengan kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

BAB V adalah Bab Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Peneliti akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam pengertian majaz, nikah di istilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti *majazi* atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan tersebut dijelaskan

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), 13-16.

dalam Pasal 3 yakni bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup>

## **B. Syarat Dan Rukun Nikah**

Adapun rukun dari perkawinan yaitu pengantin laki-laki (suami), pengantin perempuan (istri), wali, dua orang saksi (laki-laki), serta ijab dan *qabul* (akad nikah). Rukun tersebut dijabarkan menjadi syarat - syarat sah dalam perkawinan, yaitu syarat adanya kedua mempelai, saksi, wali, mahar, dan akad.<sup>3</sup>

### **1. Syarat Adanya Kedua Mempelai**

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan.

#### **a. Calon mempelai laki-laki**

- 1) Betul laki laki (terang/jelas)
- 2) Calon suami beragama Islam.
- 3) Akil baligh dan mukallaf.
- 4) Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu.
- 5) Calon mempelai laki-laki jelas halal dikawin dengan calon istri.
- 6) Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri, serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini.
- 7) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan.

---

<sup>2</sup> Ibid., 16.

<sup>3</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaqi, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 46.

- 8) Tidak dalam kondisi sedang ihram haji ataupun umrah.
- 9) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 10) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat.<sup>4</sup>

#### **b. Calon mempelai wanita**

- 1) Beragama Islam
- 2) Akil baligh
- 3) Betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
- 4) Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan.
- 6) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah.
- 7) Tidak ada paksaan.
- 8) Tidak dalam ihram haji ataupun umrah.<sup>5</sup>

## **2. Syarat Saksi Dalam Perkawinan**

Saksi terdiri dari dua orang yang harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi saksi. Kriteria tersebut yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya dua orang;
- b. Islam;
- c. Berakal;
- d. Baligh;
- e. Laki-laki;

---

<sup>4</sup> Unissula, "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan," dalam [http://repository.unissula.ac.id/8819/4/BAB%20II\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/8819/4/BAB%20II_1.pdf), (diakses pada tanggal 11 Mei 2023, jam 08.00).

<sup>5</sup> Ibid.

- f. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli;
- g. Memahami kandungan lafaz *ijab* dan *qabul* untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah;
- h. Dapat mendengar, melihat, dan bercakap; serta
- i. Adil (beragama dengan baik).<sup>6</sup>

Adapun persaksian tersebut memiliki tujuan yang sangat penting yakni menampakan, menyiarkan, atau menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa perkawinan adalah sebuah kehormatan dan dapat mengangkat derajat para mempelainya. Persaksian juga mempunyai tujuan untuk memperjelas sebuah perbedaan antara yang halal dan haram dalam perkawinan sehingga tidak ada tempat untuk menyangkal sebuah perkawinan. Dengan persaksian pula akan diketahui siapa yang berhak menjadi keluarga, mertua, wanita yang haram dinikahi, harta benda, dan kepemilikan.<sup>7</sup>

### 3. Syarat Wali Dalam Perkawinan

Dalam perkawinan pengertian seorang wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan. Di dalam KBBI tertulis, wali merupakan pengasuh pengganti untuk pengantin wanita saat menikah. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat kita ringkas lagi yaitu wali

---

<sup>6</sup> Syekh Nurjati, "Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dan Tunawicara," dalam <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21708201057.pdf>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2023, jam 09.00).

<sup>7</sup> Ibid.

merupakan orang yang memegang hak untuk menikahkan si pengantin wanita. Wali dalam pernikahan, yaitu:

- a. Ayah, atau seseorang yang diwasiati untuk menjadi wali.
- b. Kerabat dari pihak Ayah.
- c. Berkaitan dengan kerabat, menurut Mazhab Hanafi, kategori "kerabat dari Ayah" bukan syarat. Jika tidak ada kerabat dekat dari Ayah, wali bisa berpindah ke wali yang berstatus "*dzawil arham*". Adapun yang dimaksud dengan *dzawil arham* adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk *ashhabul furudh* dan *ashabah*, misalnya bibi (saudara perempuan Ayah atau ibu), paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.
- d. Orang yang memerdekakan budak.
- e. Penguasa.
- f. Raja.<sup>8</sup>

Adapun jenis - jenis wali, yaitu:

- a. Wali yang berhubungan darah (wali *nasab*), memiliki arti bahwa orang yang memegang hak wali adalah kerabat hal ini biasa disebut juga tali kekeluargaan. Kerabat yang bisa menjadi wali yaitu; bapak, paman dari jalur bapak, kakek dari jalur bapak, saudara lelaki kandung, saudara laki - laki sebak, dan anak lelaki paman dari jalur bapak. Urutan tersebut dapat dijadikan pegangan apabila wali

---

<sup>8</sup> Ibid.

pertama tidak dapat menjadi wali. Artinya, wali kedua dapat menggantikannya begitu pula seterusnya secara tertib dilakukan. Jika wali ini tidak beragama Islam, belum baligh, atau sakit pikiran (tubuh bisu atau tuli), wali berpindah ke wali berikutnya.<sup>9</sup>

- b. Wali Hakim digunakan jika kesemua wali diatas tidak ada, bepergian jauh, hak walinya hilang, sedang haji/umroh, wali menolak, dan seterusnya
- c. Wali *Muhakkam* merupakan wali yang dipilih dan diangkat calon mempelai ketika kedua jenis wali di atas tidak ada karena sebab tertentu.
- d. Wali *'adal* yaitu seorang wali yang menolak menikahkan si wanita atau anaknya. Disini hakim berhak menjadi wali apabila kedua mempelai diketahui sekufu, wali sudah diberi nasihat namun tetap menolaknya.<sup>10</sup>

#### 4. Syarat Mahar dalam Perkawinan

Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan. Mahar juga dibahas dalam QS. An-Nisa' Ayat 4 berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

P O N O R O G O

مَرِيئًا

<sup>9</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaqi, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, 50.

<sup>10</sup> Tunik Dwi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 16.



*Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."<sup>11</sup>*

Mahar diatur cukup detail pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 30 hingga Pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita ketika melakukan perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita. Mahar memang diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai laki-laki, tetapi mahar bukanlah sebuah rukun dalam hukum perkawinan. Pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail ataupun belum terbayarkan ketika perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.<sup>12</sup>

##### **5. Syarat Akad (*Ijab Qabul*)**

Syarat *ijab qabul* lebih dikenal dengan akad nikah dalam menghimpun hukum Islam dan pemahaman masyarakat. Ijab dan qabul diatur dalam KHI dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Ijab berarti pernyataan calon mempelai wanita yang pernyataannya dibuat oleh wali nikah wanita tersebut. *Ijab* digambarkan sebagai ekspresi kesediaan pengantin wanita untuk berkomitmen kepada calon pengantin laki-lakinya. Sementara itu, *qabul* merupakan pernyataan penerimaan calon mempelai laki-laki dengan persetujuan calon mempelai wanita. Dengan

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 4:4.

<sup>12</sup> Tunik Dwi, *Hukum Perkawinan*, 52.

kalimat qabul tersebut, mempelai laki-laki menerima persetujuan dari mempelai wanita. Eksekusi lisan persetujuan qabul disebut kontrak pernikahan. Akad nikah menjadi sebuah syarat perkawinan. Apabila tidak dilakukan, perkawinan tersebut batal.<sup>13</sup>

Secara rinci, akad menjadi batal jika unsur-unsur berikut tidak terpenuhi,

- a. *'Aqid* (orang yang berakad).
- b. *Ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan).
- c. *Sighat/lafadz* (kalimat akad).
- d. *Ijab* (permintaan).
- e. *Qabul* (penerimaan).

Jika bagian-bagian akad nikah tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.<sup>14</sup>

### **C. Pengertian Wali Nasab**

Wali Nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan anak. Wali nasab dapat dikatakan sebagai wali kerabat yakni kerabat laki-laki dari jalur Ayah kandung. Dalam Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan ada 17 urutan wali nasab. Pertama, bapak kandung, kemudian kakek dari bapak, lalu kakek buyut dari bapak. Jika tidak ada maka saudara laki-laki seapak seibu, kemudian saudara laki-laki seapak, lalu keponakan saudara laki-laki seapak seibu. Urutan selanjutnya keponakan laki-laki saudara laki-laki seapak,

---

<sup>13</sup> Ibid., 53.

<sup>14</sup> Ibid.

kemudian saudara laki-laki bapak seapak seibu, lalu sudara laki-laki bapak seapak. Jika masih tidak ada, maka urutan selanjutnya anak paman seapak seibu, kemudian anak paman seapak, lalu cucu paman seibu. Selanjutnya lagi cucu paman seapak, kemudian paman bapak seapak seibu, kemudian paman bapak seapak, lalu anak paman bapak seapak seibu, dan urutan terakhir anak paman bapak seapak.<sup>15</sup>

Sesuai Pasal 15 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga disebutkan apabila wali nasab dalam menikahkan anak merasa kurang mantab menikahkan langsung, maka wali nasab dapat mewakilkan hak walinya tersebut kepada penghulu atau pembantu pegawai pencatat nikah atau Kepala KUA atau orang lain yang memenuhi syarat.<sup>15</sup>

#### D. Dasar Hukum Wali Nasab

Dasar hukum wali nikah, salah satunya terdapat dalam Al quran surah Al-Baqarah [2]:232 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>15</sup> Ibid.

menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.<sup>16</sup>

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 232).<sup>17</sup>

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki

<sup>16</sup> Al Qur'an, 2:232.

<sup>17</sup> Iain Kediri, BAB II Landasan Teori, dalam <http://etheses.iainkediri.ac.id/1404/3/931100315-BAB%20II.pdf>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2023, jam 10.00).

kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.<sup>18</sup>

#### E. Pengertian Wali Hakim

Sesuai dengan namanya, wali ini umumnya berasal dari hakim atau *qadi*. Rasulullah saw. bersabda: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i). Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *qadi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.<sup>19</sup>

Dalam hal ini wewenang wali nasab berpindah ke tangan hakim, apabila ada pertentangan antara wali-wali atau jika walinya tidak ada (mati, hilang) atau karena tidak bisa hadir. Maka wali hakim berhak mengakadkan, kecuali jika perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang tidak hadir itu. Adapun yang termasuk wali hakim, antara lain kepala pemerintahan, (pemimpin), penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang oleh kepala *khalifah* negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila yang termasuk wali hakim tersebut tidak ada, maka wali hakim bisa berasal dari orang-orang terkemuka di suatu masyarakat. Namun, wali hakim ini hanya boleh digunakan dalam pernikahan apabila:

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 92.

1. Tidak ada wali *nasab*;
2. Tidak cukup syarat-syarat *wali aqrab* atau *wali ab'ad*;
3. Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan;
4. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui;
5. Wali *aqrab*-nya *adhal*;
6. Wali *aqrab*-nya berbelit-belit atau mempersulit;
7. Wali *aqrab*-nya ihram;
8. Wali *aqrab*-nya sendiri yang akan menikah; dan
9. Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.<sup>20</sup>

Adapun ketentuan bagi wali hakim, adalah tidak menikahkan wanita yang belum baligh, kedua belah pihak yang tidak sekufu', tanpa mendapat izin dari wanita yang akan menikah, dan berada di luar daerah kekuasaannya. Maka dalam keadaan itu wali hakim dilarang menikahkan.<sup>21</sup>

#### **F. Dasar Hukum Wali Hakim**

Dasar hukum sultan/hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu terdapat dalam hadits Nabi saw yng berbunyi:

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 104.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا  
الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا  
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.)<sup>22</sup>

Hadits diatas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Berdasarkan hadis Aisyah r.a. tersebut, kewenangan wali hakim sebagai wali nikah menurut fiqh munakahat merupakan kewenangan dari syariat yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh *shar'i*. Dengan demikian, fungsi yang dimiliki wali hakim dalam fiqh munakahat berdasarkan hadits tersebut yaitu sebagai pengganti wali *nasab* atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, diantaranya wali *'adal*, ataupun disebabkan oleh kondisi eksternal yang melekat pada wali - wali tersebut seperti wali mafqud, sakit, wafat, atau wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah seperti belum baligh, atau gila, sebagaimana yang terdapat dalam

<sup>22</sup> Hadist Riwayat Abu Dawud no. 2083.

ketentuan fiqih munakahat bagi mayoritas fuqaha yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan.<sup>23</sup>

Perpindahan hak perwalian ketangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali *nasab* (calon mempelai tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ketangan wali hakim. Tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya atau menolak untuk menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan *shar'i* atau alasan tidak *shar'i*. Alasan *shar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *shara'*, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *shar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan *shar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *shar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali '*adal* yakni menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah

---

<sup>23</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam," *AHKAM*, Nomor 1 (Juli 2017), 91-92.



menuntut nikah. Dalam hal ini ternyata masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.<sup>24</sup>

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali *nasab*, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.<sup>25</sup>

#### **G. Wali Adhal**

Kata '*adhal* menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali *adhal* adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali aqrab saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam

---

<sup>24</sup> Ibid., 106.

<sup>25</sup> Ibid., 114.

ini wali aqrob adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.<sup>26</sup>

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan *wali 'adal* yang zalim. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan *syar'i* atau alasan tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara*, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta

---

<sup>26</sup> Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Nomor 1 (Juni 2016), 62-63.

walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.<sup>27</sup>

#### **H. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Dalam upaya perumusannya, Kompilasi Hukum Islam selain mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan agama (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. KHI menetapkan pada Pasal 20 yang menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari :

1. Wali nasab;
2. Wali hakim.

Untuk mengatur siapa saja yang berhak menjadi wali bagi seorang perempuan maka Pasal 21 KHI mengaturnya yakni, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat

---

<sup>27</sup> Ibid.

laki-laki garis lurus ke atas yakni Ayah, kakek dari pihak Ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung Ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>28</sup>

Sesuai urutan wali nikah, Ayah adalah urutan wali pertama yang dapat menikahkan anak perempuan yang akan menikah. Jika anak tidak memiliki Ayah, dalam artian hanya sebagai anak Ibu saja maka wali yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Kompilasi Hukum Islam pasal 103 menjelaskan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan dalam akta kelahiran anak ini hanya seorang anak Ibu saja. Pasal 100 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam


---

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118.

menjelaskan bahwa anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan.<sup>29</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan:

1. Ayat (1) dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adal* atau enggan.
2. Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>30</sup>



---

<sup>29</sup> Ibid., 137-138.

<sup>30</sup> Ibid., 119.

## BAB III

### PENETAPAN WALI HAKIM SEBAB PERGATIAN NAMA AYAH KANDUNG DI KANTOR URUSAN AGAMA NGBEL KABUPATEN PONOROGO

#### A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Ngebel

##### 1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Ngebel

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, tepatnya tahun 1943. Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus tahun 1945. Setelah Merdeka, Menteri Agama H.M Rasjidi mengeluarkan maklumat No. 2 tanggal 23 April 1946 yang berisi mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kemenag Ponorogo, "Kantor Urusan Agama," dalam <http://kemenagponorogo.id/kantor-urusan-agama/>, (diakses pada tanggal 18 April 2023, jam 12.30).

Kementerian Agama berdiri pada tanggal 03 Januari 1946 bertepatan dengan 02 Muharram 1346 H yang disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD. Menteri Agama pertama adalah H.M Rasjidi, BA. Sejak itu dimulai penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama dan Menteri Agama mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Agama. Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama dengan tujuan pembangunan nasional merupakan pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas, sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritual.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimbingan Masyarakat Islam dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok

---

<sup>2</sup> Ibid.

melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>3</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini awalnya masih belum memiliki gedung yang tetap dalam artian masih berpindah-pindah, sampai pada tahun 1982 Kantor Urusan Agama Ngebel baru memiliki gedung tetap karena mendapatkan tanah waqaf yang menjadi satu dengan masjid yang berada tepat berada di depan KUA Ngebel yakni Masjid Besar Sabillil Muttaqin Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.<sup>4</sup>

## **2. Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngebel**

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan ayat (1) adalah:

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Tri Wiyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 April 2023.



- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- e. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>5</sup>

### **3. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Ngebel**

KUA Kecamatan Ngebel beralamatkan di Jl. Telaga No 22 Telp. (0352) 591050 Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 63493. KUA Kecamatan Ngebel berdiri di atas tanah wakaf milik Masjid Besar Sabillil Muttaqin Kecamatan Ngebel yang berada di pinggir Telaga Ngebel.<sup>6</sup>

### **4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Ngebel**

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Ngebel yaitu sebagai berikut:

Kepala KUA : Tri Wiyono, S.Ag.

---

<sup>5</sup> PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3.

<sup>6</sup> Tri Wiyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 April 2023.

Juru Fasilitas Umum : Suprpto

Pramu Bakti : A. Hafid Asyad, S.H.I  
Kusnul Ana Solikah, SH

Penyuluhan Agama Non PNS : M. Muslih Taslim  
Supani  
Lukman Hakim  
Nur Ihsan  
Sarjan  
Rini Sudarwati  
Soleman  
Faitul Aisyiyah<sup>7</sup>

**B. Paktik Penetapan Wali Hakim Sebab Pergantian Nama Ayah  
Kandung Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten  
Ponorogo**

Dalam menjalankan tugas, Kepala Kantor Urusan Agama selalu mengacu pada ketentuan peraturan yang ada yakni berdasarkan Peraturan Menteri Agama. Sebagaimaa yang telah disampaikan Bapak Kepala KUA Ngebel:

“Kami dari pihak KUA dalam membuat keputusan utamanya dalam hal pencatatan pernikahan selalu perlandaskan kepada aturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Agama karena KUA adalah bagian dari Kementerian Agama. Selain PMA, KHI juga kita gunakan sebagai pertimbangan Hukum Islam dalam pernikahan.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Kusnul Ana Solikah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 April 2023.

<sup>8</sup> Tri Wiyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 April 2023.

Ketika hendak melakukan pernikahan, rapak adalah kegiatan yang tidak boleh terlewat ketika hendak melakukan pencatatan pernikahan. Rapak adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kedua mempelai sebagai syarat pencatatan pernikahan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pencatatan pernikahan sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Salah satu dokumen yang harus dikumpulkan dalam rapak sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah akta kelahiran. Keterangan di dalam akta kelahiran adalah sah menurut hukum.

Semua dokumen yang dikumpulkan sebagai syarat administratif tersebut akan di data sesuai dengan apa yang ada dalam keterangan dokumen tersebut. Data yang terkumpul tersebut selain di tulis dan dibukukan secara manual atau berupa hard file, data juga akan dimasukkan ke dalam aplikasi pencatat nikah dan sudah tersistem dari Kementerian Agama. Maka dari itu, pihak KUA sangat memperhatikan sekali syarat-syarat administratif tersebut apakah sudah lengkap dan benar adanya atau belum. Informasi ini dijelaskan oleh Ibu Kusnul Ana Solikah, SH. selaku Pramu Bakti KUA Ngebel:

“Kami sebagai Pramu Bakti bertugas untuk merekap data sebagai syarat administratif yang sebelumnya sudah dicek dan disetujui Kepala KUA, selain merekap data kami juga melakukan *upload* data lewat aplikasi yang sudah disiapkan pemerintah, khusus untuk *upload* data-data pencatatan pernikahan, data yang dimasukkan harus benar adanya dan cocok dengan data mempelai yakni antara akta kelahiran, KK, KTP, dll. Maka dari itu Kepala KUA sangat selektif dalam melakukan rapak agar tidak adanya kesalahan data. Apabila ada ketiakkcocokan nama Ayah antara akta kelahiran, KK,

ataupun KTP tentu akan berpengaruh terhadap asal usul anak yakni dalam mengetahui siapa nasab/Ayah/bin/bintinya.”<sup>9</sup>

Kasus penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung di KUA Ngebel Kabupaten Ponorogo bermula dari seorang Ayah kandung yang mengganti namanya dengan kondisi anak yang belum dibuatkan akta kelahiran, pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Modin desa Ngrogung yang merupakan Modin Desa mempelai wanita tinggal:

“Sebetulnya calon mempelai wanita ini memiliki Ayah kandung yang sah secara hukum Islam maupun hukum Negara, karena dulu kedua orang tua ini menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama dan juga memiliki akta nikah. Namun, Ayah kandung si anak ini telah mengganti namanya disaat anak belum dibuatkan akta kelahiran, setelah mengganti nama yang baru kedua orangtua anak ini memuuskan untuk bercerai. Dan sekarang, nama KTP Ayah kandung anak ini berbeda dengan akta nikahnya dulu sehingga ketika anak ini membuat akta kelahiran yang digunakan sebagai persyaratan nikahnya hanya dapat diakui sebagai anak Ibu saja.”<sup>10</sup>

Hal tersebut menjadikan Ayah kandung tidak dapat diakui sebagai wali nasab anak karena tidak dapat membuktikannya secara administrasi negara. Dalam hal penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung di KUA Ngebel tersebut, Ayah kandung dari mempelai wanita telah diberi tahu oleh pihak KUA. Namun memilih untuk menyerahkan pada pihak KUA saja. Bapak Kepala KUA Ngebel menyampaikan:

“Kami dari pihak KUA sudah menghubungi pihak Ayah dan keluarga dengan menelpon dan meminta keterangan. Semua aturan dan persyaratan menjadi wali nikah pun juga sudah kami jelaskan jika Ayah kandung ingin menjadi wali nikahnya yakni harus mendapatkan putusan dari Pengadilan terlebih dahulu bahwa dia benar Ayah kandungnya. Namun pihak Ayah kandung dan keluarga lebih memilih untuk menyerahkan kepada kami (Pihak KUA) untuk menikahkan

---

<sup>9</sup> Kusnul Ana Solikah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 April 2023.

<sup>10</sup> Mujiadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 April 2023.

calon mempelai wanita dan tidak mau mengurus terlebih dahulu di Pengadilan Agama.”<sup>11</sup>

Infomasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ayah kandung tidak mau mengurus akta kelahiran anak terlebih dahulu meskipun sudah diberitahu pihak KUA dan lebih memilih untuk menyerahkan kepada pihak KUA saja, maka Kepala KUA pun menetapkan wali hakim dalam pernikahan anak tersebut karena dalam akta kelahiran anak yang diserahkan hanya tercantum sebagai anak dari seorang Ibu saja yang mana secara hukum anak tersebut tidak memiliki Ayah kandung. Aturan hukum yang telah disampaikan Kepala KUA Ngebel terhadap Ayah kandung tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Kepala KUA Ngebel menjelaskan:

“Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 103 ayat (1) dijelaskan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dalam Pasal 103 ayat (2) dijelaskan bila akta kelahiran atau bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Setelah putusan pengadilan menyatakan benar dia Ayah Kandung yang sah, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali nasab yakni dengan Ayah kandungnya sendiri.”<sup>12</sup>

### **C. Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan Karena Pergantian Nama Ayah Kandung Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

<sup>11</sup> Sudartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2023.

<sup>12</sup> Ibid.

menikahkannya. Sehingga apabila dalam pemeriksaan nikah, wali nikahnya tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan walinya *mafqud* atau *adlal* atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka hal ini Pegawai Pencatat Nikahnya mengangkat wali hakim untuk menjadi wali nikah. Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu.

Alasan yang menjadi penyebab penetapan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama Ayah kandung di KUA Ngebel Kabupaten Ponorogo ini adalah wali tidak ada/ tidak ada wali nasab. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak KUA Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo:

“Dalam kasus ini, kedudukan wali hakim tersebut adalah sebagai wali nikah dari anak perempuan yang tidak memiliki wali nasab (wali nasab tidak ada) karena dalam KHI Pasal 103 ayat (1) dijelaskan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan dalam akta kelahiran anak ini hanya seorang anak Ibu saja. Pasal 100 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan.”<sup>13</sup>

Dari penjelasan Bapak KUA Ngebel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum menyatakan pernikahan tersebut dilakukan dengan penetapan wali hakim karena tidak adanya wali nasab atau mempelai wanita tersebut dianggap tidak memiliki Ayah kandung dan

---

<sup>13</sup> Ibid.

tidak memiliki nasab yang mana dalam akta kelahiran anak tersebut hanya diakui sebagai anak seorang Ibu saja. Akta kelahiran merupakan bukti yang sah terhadap asal usul anak. Pihak KUA Ngebel telah berusaha membujuk Ayah kandung mempelai wanita untuk mengurus akta kelahiran anak dengan data yang sesuai dengan apa yang sebagaimana mestinya namun Ayah kandung tersebut lebih memilih untuk menolak dan menyerahkan kepada pihak KUA, informasi ini disampaikan oleh Bapak KUA Ngebel yakni:

“Kami dari pihak KUA sudah menghubungi pihak Ayah kandung dan keluarga dengan menelpon dan meminta keterangan. Semua aturan dan persyaratan menjadi wali nikah pun juga sudah kami jelaskan jika Ayah kandung ingin menjadi wali nikahnya yakni harus mendapatkan putusan dari Pengadilan terlebih dahulu bahwa dia benar Ayah kandungnya. Namun pihak Ayah kandung dan keluarga lebih memilih untuk menyerahkan kepada kami (Pihak KUA) untuk menikahkan calon mempelai wanita dan tidak mau mengurus terlebih dahulu di Pengadilan Agama.”<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum perkawinan Islam di Indonesia menjadi acuan bagi KUA Ngebel untuk menikahkan kedua mempelai. Pernikahan dengan wali hakim ini hukumnya adalah sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Akta nikah kedua mempelai tersebut berisi sesuai dengan data yang telah dilampirkan, yakni mempelai wanita tidak memiliki Ayah kandung/ Ayah nasab/ bintinya.

Apabila suatu saat akta nikah ingin diperbaiki terkait nama bin atau bintinya maka dapat dilakukan dengan menggunakan akta kelahiran yang baru (yang sudah diperbaiki dan mendapatkan penetapan dari

---

<sup>14</sup> Sudartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2023.

Pengadilan Agama) dan dapat diurus di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah. Sesuai penjelasan dari Bapak H.M. Sudartono, MA.

Kepala KUA Ngebel yakni:

“Jika suatu saat nanti akta nikahnya mau diubah bagian nama ayahnya bisa saja, cukup dengan akta kelahiran yang baru dan langsung diurus di KUA tempat menikah sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada BAB XII Tata Cara Penulisan Pasal 38. Kalau dulu harus diurus di pengadilan, kalau sekarang cukup di KUA saja. Yang terpenting, akta kelahiran jika ingin ditambahkan nama Ayah kandung harus dibuktikan dulu di Pengadilan Agama sesuai dengan KHI pasal 103.”<sup>15</sup>

Penjelasan Kepala KUA Ngebel tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan penetapan wali hakim yang secara hukum dianggap tidak memiliki nasab namun dalam kenyataannya memiliki Ayah kandung, hanya karena Ayah kandung tersebut telah mengganti namanya, Ayah tersebut tetap dapat diakui sebagai Ayah kandungnya dalam akta nikah anak apabila anak sudah memiliki akta kelahiran baru yang menyatakan bahwa Ayah tersebut memang benar Ayah kandung dari mempelai wanita.

---

<sup>15</sup> Ibid.



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM

#### SEBAB PERGANTIAN NAMA AYAH KANDUNG

##### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Administratif Yang Lebih Diutamakan Dalam Praktik Penetapan Wali Hakim Sebab Pergantian Nama Ayah Kandung Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Dalam Islam, nikah merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah salah satu jalan yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup>

Adapun rukun dari perkawinan yaitu pengantin laki-laki (suami), pengantin perempuan (istri), wali, dua orang saksi (laki-laki), serta ijab dan *qabul* (akad nikah). Rukun tersebut dijabarkan menjadi syarat - syarat sah dalam perkawinan, yaitu syarat adanya kedua mempelai, saksi, wali, mahar, dan akad.<sup>2</sup> Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam perkawinan adalah syarat wali. Wali nikah dalam Islam ada dua, yakni

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), 16.

<sup>2</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaqi, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 46.

wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah atau tali kekeluargaan dengan mempelai wanita. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang telah ditunjuk dan ditetapkan kedudukannya oleh Kementerian Agama yang dapat menjadi wali nikah untuk mempelai wanita dengan syarat-syarat tertentu, wali hakim ini adalah penghulu atau kepala KUA. Wali hakim hanya dapat menjadi wali nikah untuk mempelai wanita apabila wali nasab tidak ada, wali enggan menikahkan atau *adhal*, atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui keberadaannya, atau ghaib.<sup>3</sup>

Pernikahan dengan penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung terjadi di KUA Ngebel Kabupaten Ponorogo ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat administratif atau ketidakcocokan data ketika calon mempelai melakukan rapak yang mana akta kelahiran yang dia miliki tercantum sebagai anak dari seorang Ibu saja. Nama Ayah atau binti yang seharusnya ada, tidak tertulis sama sekali padahal anak perempuan tersebut sebetulnya memiliki Ayah Kandung. Hal ini diketahui setelah Bapak Modin mempelai wanita menjelaskan asal usul anak yang sebenarnya, yakni Ayah kandung dari anak perempuan telah mengganti namanya ketika anak belum dibuatkan akta kelahiran, setelah Ayah kandung mengganti nama beliau bercerai dengan Ibu kandung si anak. Akta Kelahiran baru dibuat ketika anak hendak melakukan pencatatan pernikahan sebagaimana akta kelahiran merupakan salah satu syarat

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 92.

administratif sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Bab II Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Kedua Persyaratan Administratif pasal 4 ayat 1 poin b yakni melampirkan foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.

Akta kelahiran yang dilampirkan dalam rapak menjadi acuan data yang akan diproses untuk pencatatan pernikahan kedua mempelai, jika anak tersebut hanya dicantumkan sebagai anak dari seorang ibu meskipun sebenarnya memiliki Ayah kandung, maka pernikahan tetap dilaksanakan namun dengan menggunakan wali hakim karena anak dianggap tidak memiliki nasab/ Ayah kandung. Peraturan ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Dalam upaya perumusannya, Kompilasi Hukum Islam selain mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan agama (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Syarat administratif adalah syarat pengumpulan dokumen penting yang harus diakui sah menurut hukum negara agar terciptanya kejelasan hukum dan tidak adanya kerancuan maupun peselisihan dalam mendapatkan hak atas seseorang, utamanya dalam mengetahui asal usul anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (1) berbunyi: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dari peraturan ini jelas dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran merupakan bukti yang sah untuk mengakui asal usul anak. Ketika akta kelahiran anak tersebut tidak memiliki Ayah kandung maka dia dianggap tidak memiliki wali nasab, peraturan ini tertuang dalam KHI Pasal 100 yang menjelaskan bahwa: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitu pentingnya peran akta kelahiran terhadap asal usul anak, meskipun anak tersebut memiliki Ayah kandung namun jika akta kelahiran tidak segera dibuat maka besar kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pergantian nama Ayah kandung ini.<sup>4</sup>

Apabila keluarga mempelai perempuan ingin tetap menggunakan wali nikah Ayah kandungnya, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (2) yang menjelaskan bahwa bila akta kelahiran atau bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Peraturan ini telah dijelaskan pihak KUA kepada mempelai maupun Ayah kandung mempelai wanita, namun ketika semua sudah dijelaskan Ayah kandung tetap memilih untuk tidak mau mengurusnya terlebih dahulu dan menyerahkan saja kepada pihak KUA dengan menetapkan wali hakim.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118.

Jika Ayah kandung tersebut tidak mau mengurusnya maka Kepala KUA pun tidak memiliki pilihan lain dalam menikahkan kedua mempelai kecuali dengan menggunakan wali hakim karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki Ayah kandung maupun wali nasab yang lain.

Apabila suatu saat akta nikah ingin diperbaiki terkait nama bin atau bintinya maka dapat dilakukan dengan menggunakan akta kelahiran yang baru (yang sudah diperbaiki dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama) dan dapat diurus di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada BAB XII Tata Cara Penulisan Pasal 38 ayat (1) yakni perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan Karena Pergantian Nama Ayah Kandung Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali. Apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

lain. Begitu pentingnya wali dalam pernikahan sehingga menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam Islam. Sebab pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Dari sekian banyak syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan dalam Islam, wali nikah adalah salah satu hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW,

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا

الْوَالِي فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا

أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya: "Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.)<sup>6</sup>

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali

<sup>6</sup> Hadist Riwayat Abu Dawud no. 2083.

nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada maka perwalian pindah ke tangan wali hakim.

Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqoha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat. Jika wali menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (Hukum Islam) maka wali tersebut disebut wali adhal yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal sehat dengan seorang laki-laki pilihannya.<sup>7</sup>

Kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama Ayah kandung di Kantor Urusan Agama Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah sebagai wali pengganti karena dianggap tidak memiliki wali nasab sebagaimana dalam akta kelahiran anak perempuan tersebut hanya tertulis anak dari seorang Ibu saja. Namun pada kenyataannya, anak perempuan tersebut sejatinya memiliki seorang Ayah kandung.

Sebelum pernikahan dilaksanakan, Ayah kandung dari mempelai wanita telah dihubungi oleh Kepala KUA untuk mengetahui penjelasan dan keputusan Ayah kandungnya, apakah mau menikahkan anaknya dengan syarat mengurusnya terlebih dahulu di Pengadilan Agama atau tidak mau sama mengurusnya sama sekali. Ayah kandung tersebut justru memilih untuk tidak mau mengurusnya dan enggan menjadi wali nikah

---

<sup>7</sup> Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Nomor 1 (Juni 2016), 62-63.

untuk anaknya meskipun pihak KUA telah berusaha menghubunginya akan tetapi dia tetap pada pendiriannya.

Jika ditinjau dari hukum Islam, Ayah kandung anak ini dapat dikatakan menolak dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (Hukum Islam) yang mana tidak mau mengurus syarat administratif berupa akta kelahiran yang sesuai dengan keterangan asli yakni sebagai Ayah kandung si anak dan memilih untuk menyerahkan begitu saja pada pihak KUA, hal ini dapat dikatakan sebagai wali *adhhal* yakni enggan atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Sesuai dengan hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.)<sup>8</sup>

Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika wali enggan atau calon mempelai wanita tidak memiliki wali maka yang barhak untuk menjadi wali baginya adalah sultan atau wali hakim. Jadi, pernikahan yang dilakukan dengan penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung ini adalah sah menurut hukum Islam karena wali nasab memang enggan menikahkan anak kandunngnya dan menyerahkan saja kepada pihak KUA karena dengan alasan yang tidak *syar'i*. Dalam pandangan madzhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai

---

<sup>8</sup> Hadist Riwayat Abu Dawud no. 2083.



pengganti (bukan wakil) dari wali *nasab*, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat administratif yang lebih diutamakan dalam praktik penetapan wali hakim sebab pergantian nama Ayah kandung di Kantor Urusan Agama Ngebhel Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam diperbolehkan. Dalam KHI dijelaskan, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya. Jika akta kelahiran dan bukti lain tidak ada maka anak dianggap tidak memiliki wali. Jika ingin diakui memiliki Ayah kandung, maka harus mendapatkan putusan Pengadilan Agama sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (2) yang menjelaskan bahwa bila akta kelahiran atau bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Kompilasi Hukum Islam kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan.
2. Kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena pergantian nama Ayah kandung tersebut menurut hukum Islam adalah sebagai wali pengganti karena wali nasab atau Ayah kandung anak tersebut dianggap termasuk

dalam kategori wali *adhal* yakni penetapan wali hakim karena wali tidak mau menikahkan anaknya sendiri. Hal ini dapat disimpulkan karena, ketika Ayah kandung tersebut sudah dihubungi dan dijelaskan persyaratan agar dapat menjadi wali nikah anaknya, Ayah tersebut memilih untuk tidak mau mengurusnya dan menyerahkan saja pada pihak KUA yakni dengan menetapkan wali hakim. Jika diartikan, keputusan Ayah kandung anak tersebut sama saja dengan enggan atau tidak mau menikahkan anaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Ngebel Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Ngebel terkait persyaratan administratif yang harus dipenuhi harus lengkap dan sesuai dengan kenyataan karena dapat berpengaruh pada jalannya pernikahan.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk taat peraturan pemerintah khususnya dalam hal menyetujui untuk membuat akta kelahiran anak agar tidak menyulitkan anak dalam mengurus syarat administratif khususnya pada saat akan melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

**P O N O R O G O**

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaqi. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Dwi, Tunik. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fadallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press. 2020.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Raco, Conny, Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cibinong: Grasindo. 2010.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Syujak, Qadhi Abu. *Matan Al-Ghâyah Wa At-Taqrîb*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

### Referensi Alquran dan Hadist

- Hadist Riwayat Abu Dawud no. 2083.
- Qur'an Kemenag. *Alquran*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. 2022.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam." dalam *AHKAM*. 1. Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim. 2017: 85-116.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*. 1. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2016: 61-70.

Hana, Triara. *Implementasi PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim 'Adhal*. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.

Kristanti, Desy. *Analisis Masalah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara SeAyah*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

Kurnia, Ginting. *Wali Hakim Karena Adat Jilu*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Muasyiroh, Asyifatul. *Keragaman Penyebab Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Perspektif PMA No. 30 Tahun 2005*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Ni'mah, Khoirun. *Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan Wali Hakim Sebab Wali Mafqud*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Sahir, Muhammad. *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam. 2018.

#### **Referensi Peraturan:**

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PMA Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### **Referensi Internet:**

Iain Kediri. "BAB II Landasan Teori." dikutip dari <http://etheses.iainkediri.ac.id/1404/3/931100315-BAB%20II.pdf>. (diunduh pada tanggal 11 Mei 2023).

Kemenag Ponorogo. "Kantor Urusan Agama." dikutip dari <http://kemenagponorogo.id/kantor-urusan-agama/>. (diunduh pada tanggal 02 Mei 2023).

Syekhnurjati, "Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dan Tunawicara," dikutip dari <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21708201057.pdf>, (diunduh pada tanggal 11 Mei 2023).

Unissula. “Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.” dikutip dari [http://repository.unissula.ac.id/8819/4/BAB%20II\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/8819/4/BAB%20II_1.pdf). (diunduh pada tanggal 11 Mei 2023).

